**GUBERNUR ACEH**

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyusunan analisis jabatan yang akurat untuk jabatan struktural dan jabatan pelaksana, perlu melaksanakan analisis jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, perlu dilakukan penyusunan analisis jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*5. Peraturan...*

16. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
17. Upaya Fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Kemungkinan Risiko Bahaya adalah risiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
19. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
20. Tanggungjawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
21. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
22. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## BAB II
## PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Dinas Pendidikan Aceh yang terdiri dari:

a. uraian Jabatan Struktural; dan
b. uraian Jabatan Pelaksana.

### Pasal 3

(1) Uraian Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari jabatan:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris;
   c. Kepala Bidang;
   d. Kepala Seksi; dan
   e. Kepala Sub Bagian.

(2) Uraian Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi semua jabatan pelaksana yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.

### Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Uraian Jabatan yang mencakup:

*a. Identitas Jabatan...*

a. Identitas Jabatan;
b. Ringkasan Tugas;
c. Rincian Tugas;
d. Wewenang;
e. Tanggung Jawab;
f. Hasil Kerja;
g. Bahan Kerja;
h. Perangkat Kerja;
i. Hubungan Kerja;
j. Keadaan Tempat Kerja;
k. Upaya Fisik;
l. Kemungkinan Risiko Bahaya; dan
m. Syarat Jabatan.

Pasal 5

Uraian Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KEGUNAAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

(1) Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

(2) Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2009 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 96).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar Setiap...*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 26-3 (1 Sya'ban) 2020 M / 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 26-3 (1 Sya'ban) 2020 M / 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR .....

| | | |
|---|---|---|
| | | (V) : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggu-naannya secara tepat dan efektif |
| 13.7 | Temperamen | D (DCP) : Kemampuan menyesuai-kan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.<br>P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.<br>M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertim-bangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji |
| 13.8 | Minat Kerja yang dimiliki | (1b). Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.<br>(3a). Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur |
| 13.9 | Informasi lain-lain | Mempunyai penilaian kinerja yang baik |

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH